



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 285 /KPTS/DPMD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE-XIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Ogan Ilir Nomor 410/521/DPMD/2021 tanggal 2 Desember 2021 akan menyelenggarakan Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XVI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 bersamaan dengan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XIX sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pencanaangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-XIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- c. melaksanakan kegiatan Penganjangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-XIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 di Kabupaten Ogan Ilir; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta.
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat.